



PERANAN PEMILIH PEMULA DALAM MENSUKSESKAN PEMILU DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

Disampaikan Oleh :

Drs, HERMANUS. M.Si

**KEPALA BADAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**



PENDAHULUAN

PEMBUKAAN
UUD 1945

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
melayani
bangsa



ALINIA KE 4:

***“MAKA DISUSUNLAH
KEMERDEKAAN
KEBANGSAAN INDONESIA
ITU DALAM SUATU UNDANG
UNDANG DASAR NEGARA
INDONESIA YANG
BERKEDAULATAN RAKYAT “***

PASAL 1 AYAT (2):

***“UNDANG UNDANG DASAR
1945 MENYATAKAN
“KEDAULATAN BERADA
DITANGAN RAKYAT DAN
DILAKSANAKAN MENURUT
UNDANG UNDANG DASAR”***

INDONESIA MENGANUT DEMOKRASI SEBAGAI SISTEM
POLITIK DALAM BERNEGARA

DEMOKRASI YANG DIANUT SECARA BERSAMA DENGAN
PRINSIP KONSTITUSIONAL ATAU DEMOKRASI
KONSTITUSIONAL

PENGERTIAN POLITIK

- **Kata politik berasal dari Bahasa Yunani yaitu polis yang berarti kota yang berstatus negara (city state).**
- **Politik adalah suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik yang terbaik (Plato dan Aristoteles)**
- **Politik merupakan bermacam kegiatan dalam suatu sistem politik yang menyangkut proses menentukan tujuan dari system itu dan melaksanakan tujuan tersebut (Miriam Budiarjo).**
- **Kesimpulan “ Pengertian Politik adalah segala urusan yang menyangkut negara atau pemerintahan melalui system politik yang menyangkut penentuan tujuan dan system tersebut dan cara mencapai tujuan tersebut.**

Pengertian sistem politik menurut para ahli

Sistem politik adalah keseluruhan interaksi yang menghasilkan pertukaran nilai yang diperlukan untuk suatu masyarakat

David easton

Sistem politik adalah sebuah usaha bersama untuk menata kehidupan bernegara. Sistem yang berpijak pada masyarakat merdeka yang mampu menjalankan fungsi adaptasi dan integrasi melalui penerapan ancaman yang memaksa dan bersifat legal.

**Gabriel abraham
almond**

Sistem politik adalah pola dari hubungan masyarakat yang melibatkan aturan-aturan, kewenangan dan kekuasaan..

Robert dahl

Sistem politik adalah suatu sistem yang membentuk kelompok sosial dan ekonomi. Kelompok tersebut bisa bersifat formal maupun nonformal.

Samuel P hutington

Sistem politik adalah suatu dasar konsep analisis yang berguna untuk menganalisis. Baginya sistem politik ialah serangkaian proses dan struktur yang saling berkaitan dalam menjalankan kekuasaan secara otoritatif.

Miriam budiardjo


Macam-Macam Sistem Politik

Sistem Politik Totaliter	Sistem Politik Demokrasi Liberal	Sistem Politik Otokrasi	Sistem Politik Oligarki	Sistem Politik Otoriter	Sistem Politik Diktator	Sistem Politik Demokrasi
sistem politik yang mana pemerintah memegang kendali penuh terhadap masyarakat. Pemerintah dalam sistem politik ini tidak menghendaki adanya oposisi sekaligus memaksakan konsesus terhadap warga negaranya	sistem politik yang menjunjung tinggi kebebasan Individu. Tatanan pemerintahan yang menjamin hak-hak warga negara di atas kekuasaan pemerintah.	sistem pemerintahan yang kepemimpinanya dikuasai oleh satu orang. Kegiatan politik masyarakat tidak dapat dilakukan secara bebas.	sistem pemerintahan yang dikendalikan oleh sekelompok elit kecil dari masyarakat. Pengelompokan ini bisa berdasarkan status kekayaan, garis keturunan keluarga atau militer	sistem pemerintahan yang kekuasaan sepenuhnya pada negara ataupun pribadi tertentu. Kebebasan individu hilang dalam sistem politik ini sebab kekuasaan biasanya hanya dipengang oleh satu orang saja atau segelitir orang.	sistem politik yang mana pemerintah berlaku secara otoriter dan cenderung sewenang-wenang terhadap rakyat	sistem yang mana rakyat berkuasa penuh atas proses kepemimpinan. Dalam sistem ini rakyat dapat turut andil dalam pelaksanaan pemerintahan.
Uni Soviet dan Jerman pada masa pemerintahan Adolf Hitler	Amerika, Inggris	Arab Saudi, Qatar, Maroko	China dan Vietnam	Korea Utara	Kuba pada masa Fidel Castro	Indonesia

DEMOKRASI

PENGERTIAN DEMOKRASI


Pengertian Etimologis *demos* (rakyat) + *cratos/cratein* (pemerintahan/kekuasaan)



Demokrasi

Secara Harafiah DEMOKRASI berarti kekuatan rakyat atau Suatu bentuk pemerintahan negara dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatannya.

KONSEP DASAR DEMOKRASI, Abraham Lincoln



DEMOKRASI MENGANDUNG 3 PENGERTIAN PENTING

1. Pemerintahan dari rakyat (*Government Of The People*). Berhubungan erat dengan legitimasi pemerintahan (*Legitimate Government*) dan tidak legitimasi pemerintahan (*Unlegitimate Government*) di mata rakyat.
2. Pemerintahan oleh rakyat (*Government By The People*). Berarti pemerintahan yang menjalankan kekuasaan atas nama rakyat dan pengawasannya dijalankan oleh rakyat atau lembaga kekuasaan yang ditunjuk pemerintah.
3. Pemerintahan untuk rakyat (*Government For People*). Adalah suatu pemerintahan yang mendapat mandat kekuasaan yang diberikan oleh rakyat digunakan untuk kesejahteraan mereka.

Menurut Robert Dahl, bahwa Pemilihan Umum merupakan Gambaran Ideal dan Maksimal bagi suatu Pemerintahan demokrasi di zaman modern

DEMOKRASI TELAH MENJADI NILAI UNIVERSAL



Dalam berbagai kajian Ilmu Politik, demokrasi dinilai sbg indikator makin majunya tatanan politik suatu negara.



Seorang Filsuf dan Ilmuwan Politik dari Belanda bernama Baruch Spinoza mengatakan bahwa demokrasi merupakan sistem terbaik untuk saat ini, karena paling natural & sejalan dgn prinsip kebebasan manusia.

HASIL SURVEI LSM TENTANG DEMOKRASI DI INDONESIA

Sumber: Riset & Survei Indikator Politik, Juni 2022

72,8%
Masyarakat menilai demokrasi sebagai sistem yang paling cocok bagi Indonesia



69,5%
Masyarakat merasa puas dengan kualitas demokrasi Indonesia saat ini



√ **SALAH SATU INDIKATOR SISTEM DEMOKRASI ADALAH TERSELENGGARANYA PEMILU DAN PEMILUKADA SECARA DEMOKRATIS**

√ **PEMILU DAN PEMILUKADA SECARA DEMOKRATIS AKAN MENGHASILKAN PEMIMPIN YANG LEGITIMATE**

√ **DERAJAT LEGITIMATE PEMILU DAN PEMILUKADA DITENTUKAN OLEH TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH**

PARTISIPASI POLITIK

1 **SEBAGAI KEGIATAN SESEORANG ATAU SEKELOMPOK ORANG UNTUK IKUT SECARA AKTIF DALAM KEHIDUPAN POLITIK, YAITU DENGAN JALAN MEMILIH PEMIMPIN NEGARA SECARA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG MEMPENGARUHI KEBIJAKAN PUBLIK (MIRIAM BUDIARJO, DALAM CHOLISIN 2007:150).**

2 **KEGIATAN INI MENCAKUP TINDAKAN SEPERTI MEMBERIKAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM, MENGHADIRI RAPAT UMUM, MENJADI ANGGOTA SUATU PARTAI ATAU KELOMPOK KEPENTINGAN, MENGADAKAN HUBUNGAN (CONNECTING) DENGAN PEJABAT PEMERINTAH ATAU ANGGOTA PARLEMEN DAN LAIN SEBAGAINYA**

URGENSINYA PEMILU DAN PILKADA TAHUN 2024



1

Perwujudan
Penghormatan
Hak
Konstitusional
Warga Negara
di Bidang
Politik

2

Membuktikan
Kekuatan
Bangsa
Indonesia yang
Mampu
Menjaga
Keberlangsungan
Demokrasi
di Tengah
Bencana non
Alam

3

Proses
Pendewasaan
Politik
Masyarakat

4

Merupakan
Amanat
Undang-
Undang untuk
konsisten
dijalankan yaitu
UUD 1945, UU
No. 7 Tahun
2017 dan
Undang-
Undang 10
Tahun 2016

5

Sinkronisasi
Antara Visi dan
Misi Presiden
Terpilih dengan
Kepala Daerah
Terpilih

6

Pelaksanaan
Pemilu dan
Pilkada Tahun
2024 dalam
Rangka
Mewujudkan
Efektivitas
Pemerintahan
Pusat dan
Daerah

7

Kalender
Ketanegaraan
Secara
Konstitusional
Menjadi Lebih
Baik dan
Teratur

8

Pelaksanaan
Pemilihan yang
Dilaksanakan
Hanya Sekali
dalam Waktu 5
Tahun
Mendorong
Peningkatan
Partisipasi
Politik
Masyarakat





01

Sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, dimana rakyat dapat memilih pemimpin politik secara langsung

02

Memilih dan/atau pergantian pemimpin secara konstitusional

03

Pemimpin Politik untuk memperoleh legitimasi rakyat dan hukum, Pemimpin Politik adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di Lembaga perwakilan rakyat (parlemen) baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah dan pemimpin Lembaga eksekutif atau kepala pemerintahan seperti Presiden, Gubernur atau Bupati/Walikota

04

Masyarakat turut serta terlibat dalam proses politik/ memilih dan/atau pergantian pemimpin

PEMILIHAN UMUM

Tanggal 14 Februari 2024

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Ditetapkan Tanggal 15 Agustus 2017)
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Ditetapkan Tanggal 12 Desember 2022)

1. Untuk memilih **Presiden dan Wakil Presiden Periode 2024-2029**
2. Untuk memilih Anggota Legislatif:
 - a. **DPD RI** sebanyak **152 Orang***
 - b. **DPR RI** sebanyak **580 Orang***
 - c. **DPRD di 38 Provinsi** sebanyak **2.372 Orang****
 - d. **DPRD di 508 Kabupaten/Kota** sebanyak **17.510 Orang****



*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (ditetapkan 15 Agustus 2017) dan PERPPU No. 1 Tahun 2022 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (ditetapkan 12 Desember 2022)

**) Berdasarkan PKPU No 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Anggota DPR, DPRD Prov dan DPRD Kab/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (ditetapkan 6 Februari 2023)

PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Tanggal 27 NOVEMBER 2024


DASAR HUKUM

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang

- Pasal 201 ayat (8) : “Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan **November 2024**”.
- Pasal 201 ayat (7) : “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota **hasil pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024**”.

TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILU "14 FEBRUARI 2024"

(PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu tahun 2024, ditetapkan 9 Juni 2022)



Keterangan:
 Tahun: 2022, 2023, 2024
 Tahapan: Pemilu, Pilpres Putaran II, Tahapan Rawan

PARPOL PESERTA, DAPIL DAN ALOKASI KURSI PEMILU

BerAKHLAK

orientasi Pelayanan | kuantabel | kompeten
harmonis |oyal |daptif |kolaboratif

bangga



NOMOR URUT PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024



ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILU 2024 DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DPR



2 DAERAH PEMILIHAN



12 KURSI

DPRD PROVINSI



8 DAERAH PEMILIHAN



65 KURSI

DPRD KAB/KOTA




70 DAERAH PEMILIHAN



510 KURSI

Pemilu Serentak
RABU 14
FEB 2024

Cek nama
Kamu di sini



Pastikan
KITA TERDAFTAR
DALAM
DAFTAR PEMILIH

Cek di :

<https://cekdptonline.kpu.go.id/>



Tantangan dan Hambatan

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan | Akuntabel | Kompeten
Harmonis |oyal | adaptif | kolaboratif

bangga



TANTANGAN

1. Pemilu Serentak 2024 diselenggarakan pada Tahun yang sama dengan Pilkada Serentak 2024;
2. Penegakan Hukum Pemilu;
3. Keterbukaan Informasi/transparansi setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
4. Kualitas SDM Penyelenggara dan Badan Adhoc;
5. Kompleksitas pengelolaan logistik.

HAMBATAN

1. Politik Transaksional;
2. Politik Identitas;
3. Perekaman KTP Elektronik;
4. Covid 19;
5. Bencana Alam;
6. Letak geografis dan kondisi cuaca;
7. Konflik antar Pendukung;



ASAS PEMILU DAN PEMILIHAN

L**Langsung;**

Masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam pemilu/ pemilihan sesuai keinginan sendiri tanpa perantara.

U**Umum;**

Pemilu/ Pemilihan berlaku untuk semua warga negara yang memenuhi syarat. Tidak membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, dll

BE**Bebas;**

Seluruh warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih pada pemilu/ pemilihan bebas menentukan siapa saja yang akan dipilih untuk membawa aspirasinya tanpa tekanan.

R**Rahasia;**

Dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan atas pilihannya. Pemilih memberikan suara pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun

JUR**Jujur;**

Semua pihak yang terkait dengan pemilu/ pemilihan harus bertindak dan juga bersikap jujur sesuai peraturan yang berlaku

DIL**Adil;**

Pelaksanaan pemilu/ pemilihan baik pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan dari pihak mana pun.

AKTOR PEMILU



KPU

1.
PENYELENGGARA

DKPP


BAWASLU

2. PEMILIH

3. PARTAI POLITIK

4. CALON DAN
PASANGAN CALON

5. PEMANTAU
PEMILU



PEMILIH PEMULA

Pemilih pemula adalah pemilih yang baru pertama kali akan melakukan penggunaan hak pilihnya.

Pemilih Pemula meliputi :


- a. Pemilih yang genap berumur 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara; atau
- b. Pemilih yang telah berubah status dari Anggota TNI atau Kepolnsian Negara RI menjadi status sipil.

Berdasarkan:

- PKPU 2/2017 jo PKPU 17/2020 (Pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih Pemilihan)
- PKPU 11/2018 jo PKPU 37/2018 (Penyusunan Daftar Pemilih dalam Negeri dalam Pemilu)



TINGKATAN GENERASI



PENTINGNYA PEMILIH PEMULA DALAM PELAKSANAAN PEMILU



Data BPS (21 Januari 2021) Pemilih Pemula (Generasi Z Kelahiran 1997-2012) memiliki proporsi paling besar yakni 27,94 % diatas angka generasi milenial (kelahiran 1981-1984) dengan prosentase 25,87 % dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 270,20 Juta Jiwa.

UPAYA YANG DILAKUKAN UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA



Melakukan pengenalan proses pemilu karena sangat penting untuk dilakukan kepada pemilih pemula terutama mereka yang baru berusia 17 tahun, sehingga pemilih pemula mendapatkan pemahaman yang baik dan diharapkan dapat menjadi motivasi untuk terus menjadi pemilih yang cerdas

FAKTOR PENDUKUNG PARTISIPASI PEMILIH PEMULA DALAM PEMILU



Dukungan dari keluarga dan lingkungan tempat tinggal serta para tokoh masyarakat melalui pendidikan politik secara dini pada pemilih pemula dapat meningkatkan kualitas peran pemilih pemula



Fasilitas-fasilitas yang dapat mendukung kegiatan pemilih pemula dalam mengenal pemilu serta pemberian pendidikan politik yang ditujukan khusus untuk pemilih pemula sehingga dapat merangsang keinginan pemilih pemula untuk berpartisipasi

PARTISIPASI PEMILIH PEMULA DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN

Menjadi petugas penyelenggara Pemilu

Memberi masukan/tanggapan terhadap pelaksanaan tahapan Pemilu

Menjadi pendukung kegiatan dari peserta Pemilu


- ❑ Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan
- ❑ Pengawasan pada setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan
- ❑ Sosialisasi Pemilu dan Pemilihan
- ❑ Pendidikan politik bagi Pemilih
- ❑ Survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dan Pemilihan
- ❑ **Memberikan suara dalam Pemilu dan Pilkada**
- ❑ Penghitungan Cepat Hasil Pemilu dan Pemilihan
- ❑ Pemantauan Pemilu dan Pemilihan

INDIKATOR KEBERHASILAN PEMILU

- 1 Berlangsung aman dan lancar sesuai aturan yang berlaku
- 2 Partisipasi Pemilih yang tinggi
- 3 Tidak terjadi konflik yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa terutama konflik kekerasan
- 4 Pemerintahan yang ada tetap berjalan lancar baik di Pusat maupun Daerah



Tingkat Partisipasi Masyarakat Pemilu Tahun 2019 dan Pilgub Tahun 2018



PARTISIPASI PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAGUB

No	Kab/Ko	Persentase		
		2007	2012	2018
1.	Singkawang	66,61%	63,90%	61,27%
2.	Bengkayang	77,03%	78,73%	76,12%

PARTISIPASI PEMILU TAHUN 2019

No	Kab/Ko	PPWP	DPD	DPR	DPRD PROV	DPRD KAB/KO
1.	Singkawang	72,62%	72,63%	72,24%	72,01%	71,75%
2.	Bengkayang	78,33%	78,21%	78,24%	78,20%	78,12%

Tingkat Partisipasi Masyarakat Masyarakata Pada Pilkada Tahun 2020



Catatan : Tingkat Partisipasi Pemilih Untuk Kota Singkawang tahun 2017 : 58,40 %

01

Kenali Kebutuhanmu, Setiap warga negara memiliki beberapa identitas yang melekat, seperti perempuan-laki-laki, kaum muda-dewasa-orang tua, pelajar-wiraswasta-pekerja kantoran-petani, dan beragam identitas lain. Sebelum memilih, kenali kebutuhan khasmu

02

Cermati Masalah di daerahmu, Setiap daerah memiliki permasalahan khas, seperti kerusakan lingkungan hidup, tingginya angka kriminalitas, tingginya angka pernikahan anak, minimnya kesempatan kerja, dan lain-lain. Kepala daerah, dalam sistem desentralisasi, bertugas untuk mempercepat pembangunan dan kesejahteraan di daerah. Cermati masalah di daerahmu agar mengetahui apa yang harus dilakukan oleh kepala daerah selama lima tahun ke depan

03

Baca Visi, Misi dan Program Kandidat, Agar tak memilih kucing dalam karung, perlu membaca visi-misi dan program kerja para kandidat kepala daerah. Dokumen visi-misi dan program kerja kandidat dapat diunduh melalui website KPU daerah. Gunakan sepuluh menit untuk membaca, dan pastikan kebutuhan dan permasalahan daerah terakomodasi oleh kandidat.

- 04** **Cari tahu rekam jejak kandidat,** Manfaatkan ponsel pintar untuk mencari tahu rekam jejak semua kandidat. Pastikan kepala daerah tak pernah terlibat kasus pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya. Jika kandidat pernah menjabat sebagai kepala daerah sebelumnya, Anda perlu cari tahu kinerja dan konsistensi pemenuhan janji-janjinya
- 05** **Patikan anda terdaftar sebagai Pemilih,** Cek status pendaftaran Anda sebagai pemilih melalui website KPU (lindungihakmu.kpu.go.id). Persiapkan Form C6 (Surat Pemberitahuan Memilih) dan atau KTP Elektronik/Surat Keterangan (Suket) untuk dibawa saat hari pemungutan suara. Jika belum menerima Form C6 sampai H-3 pemungutan suara, hubungi Panitia Pemungutan Suara (PPS) di kelurahanmu untuk mendapatkan penjelasan.
- 06** **Ikut dalam pengawasan Pilkada Partisipatif,** Anda bisa berpartisipasi secara lebih bermakna untuk mewujudkan pilkada yang jujur dan demokratis. Laporkan pelanggaran pilkada yang Anda temui, seperti politik uang, adanya orang yang menggunakan hak pilih orang lain, intimidasi dan kecurangan dalam proses penghitungan di TPS kepada pengawas pilkada terdekat di daerahmu. Buka website bawaslu.go.id untuk dapatkan informasi lebih rinci dan melaporkan pelanggaran secara online.



KESBANGPOL
KABUPATEN
KALBAR

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

TERIMAKASIH



 Website : <http://kesbangpol.kalbarprov.go.id>

  kesbangpol prov

 kesbangpol@kalbarprov.go.id